



**SALINAN**

## **GUBERNUR RIAU**

### **PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 48 TAHUN 2018**

#### **TENTANG**

#### **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang : a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau;
- b. bahwa agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi-Seksi dan Cabang Dinas pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau maka Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATAKERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI RIAU.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
6. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.
7. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.

### **BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 2**

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas Energi

dan Sumber Daya Mineral yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 3**

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Geologi dan Air Tanah, Bidang Mineral dan Batubara, Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan, dan Bidang Ketenagalistrikan;
  - b. pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Geologi dan Air Tanah, Bidang Mineral dan Batubara, Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan, dan Bidang Ketenagalistrikan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Geologi dan Air Tanah, Bidang Mineral dan Batubara, Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan, dan Bidang Ketenagalistrikan;
  - d. pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Geologi dan Air Tanah, Bidang Mineral dan Batubara, Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan, dan Bidang Ketenagalistrikan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Perencanaan Program;
    2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
    3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
  - c. Bidang Geologi dan Air Tanah.
  - d. Bidang Mineral dan Batubara.
  - e. Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan.
  - f. Bidang Ketenagalistrikan.
  - g. Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Bidang dibantu oleh Pelaksana dan Pejabat Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 5**

- (1) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a).
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator (eselon III.a).
- (3) Kepala Subbagian merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a).

### **BAB III TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu Kepala Dinas**

#### **Pasal 6**

- (1) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

#### **Bagian Kedua Sekretaris**

#### **Pasal 7**

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
  - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;

- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**Paragraf 1**

**Kepala Subbagian Perencanaan Program**

**Pasal 8**

Kepala Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Perencanaan Program;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan Program;
- c. menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan dari masing-masing bidang;
- d. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- f. mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat koordinasi teknis;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2**

**Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan  
dan Pengelolaan Barang Milik Daerah**

**Pasal 9**

Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas:

- a. merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset;

- d. mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- e. melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset;
- f. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- g. melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- h. melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
- i. melaksanakan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- j. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran;
- k. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pencatatan aset;
- l. melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja;
- m. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 3**

#### **Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum**

#### **Pasal 10**

Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- d. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- f. melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai;
- g. membuat laporan perkembangan kepegawaian;
- h. menyelenggarakan urusan kehumasan;
- i. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- j. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;

- k. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- l. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- m. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- n. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga**  
**Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah**

**Pasal 11**

- (1) Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Geologi dan Air Tanah;
  - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Geologi dan Air Tanah;
  - c. melakukan koordinasi dalam pengelolaan data, informasi, inventarisasi, pemetaan, neraca sumber daya mineral, batubara, air tanah, dan mitigasi kebencanaan geologi serta promosi potensial Geologi dan Air Tanah;
  - d. menyusun Peraturan dan menghimpun dan mempelajari perundang-undangan tingkat provinsi di Bidang Geologi;
  - e. melakukan kajian/rekomendasi teknis penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, izin juru bor, Izin perusahaan air tanah dan izin perusahaan pengeboran air tanah dalam daerah cekungan air tanah dalam provinsi;
  - f. melakukan pembinaan terhadap pengguna air tanah;
  - g. melakukan pengawasan, pengendalian dan pemantauan air tanah secara berkala;
  - h. penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang air tanah;
  - i. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan

- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Kepala Bidang Mineral dan Batubara**

**Pasal 12**

- (1) Kepala Bidang Mineral dan Batubara mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Mineral dan Batubara;
  - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Mineral dan Batubara;
  - c. memproses rekomendasi Izin Usaha Pertambangan, produk khusus dan jasa Mineral dan Batubara;
  - d. memberikan dukungan dan fasilitasi dalam rangka pengembangan serta kerjasama dalam rangka peningkatan dan kelancaran pemasaran hasil mineral logam dan batubara serta mineral bukan logam dan batuan;
  - e. melakukan evaluasi Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan, Rencana Kerja Anggaran Biaya serta laporan, dokumen eksplorasi, studi kelayakan; reklamasi dan pasca tambang perusahaan mineral logam dan batubara serta mineral bukan logam dan batuan;
  - f. memberikan bimbingan teknis pertambangan, pertambangan rakyat, meliputi data, penganggaran dan evaluasi izin pertambangan rakyat;
  - g. melakukan inventarisasi potensi dan perusahaan serta mengelola data dan informasi Wilayah Pertambangan mineral dan batubara;
  - h. melakukan koordinasi dalam rangka menetapkan harga patokan serta mengawasi dan evaluasi program Community Development atau Corporate Social Responsibility perusahaan pertambangan mineral dan batubara;
  - i. melakukan verifikasi hasil produksi dan penjualan mineral batubara, dan melakukan rekonsiliasi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak mineral logam dan batubara serta Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi produksi dan penjualan mineral bukan logam dan batuan;
  - j. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan

- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima**  
**Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan**

**Pasal 13**

- (1) Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan;
  - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan;
  - c. Melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, dan evaluasi data lifting Energi dan Energi Baru Terbarukan;
  - d. Melakukan penyusunan rencana umum energi Provinsi Riau dan rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi;
  - e. Melaksanakan kajian pengembangan, penyaluran dan pendistribusian bahan Energi dan Energi Baru Terbarukan;
  - f. Memberikan rekomendasi, pertimbangan teknis, surat keterangan pada kegiatan usaha Energi dan Energi Baru Terbarukan;
  - g. Melakukan evaluasi volume penjualan bahan bakar minyak untuk penghitungan prakiraan penerimaan pajak bahan bakar minyak kendaraan bermotor bersama instansi terkait;
  - h. Melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi, pengawasan, tanggungjawab sosial perusahaan dan perlindungan lingkungan serta keselamatan kerja kegiatan hulu dan hilir minyak dan gas serta kelaikan teknis kegiatan usaha energi baru terbarukan bersama instansi terkait;
  - i. Melaksanakan bimbingan teknis, pembinaan dan pengawasan usaha energi baru terbarukan dan sosialisasi konservasi energi dan diversifikasi energi;
  - j. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
  - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian Keenam**  
**Kepala Bidang Ketenagalistrikan**

**Pasal 14**

- (1) Kepala Bidang Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Ketenagalistrikan;
  - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi survey/inventarisasi, pengumpulan/koimpilasi data, kajian kalayakan dan perencanaan teknis, pembangunan jaringan distribusi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas, rekomendasi teknis izin di lingkungan Bidang Ketenagalistrikan;
  - c. melaksanakan pembangunan jaringan distribusi, penyediaan tenaga listrik di daerah pedesaan dan daerah belum berkembang (terpencil);
  - d. menyelenggarakan kegiatan pembinaan/sosialisasi Peraturan dan usaha ketenagalistrikan serta usaha jasa penunjang;
  - e. melakukan koordinasi dan menyelenggarakan proses administrasi kegiatan pengawasan uji laik operasi dan pemberian nomor register Sertifikat Laik Operasi;
  - f. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**BAB IV**  
**TATA KERJA**

**Pasal 15**

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan tugas dan fungsi berkoordinasi, sesuai dengan kedekatan fungsi koordinasi, kepada Sekretariat Daerah melalui Asisten dan Biro terkait.
- (3) Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam pengusulan program dan kegiatan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing perangkat daerah yang mempunyai kesamaan nomenklatur dan fungsinya.

- (4) Tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a), Pejabat Administrator (eselon III.a), Pejabat Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- (5) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan tugas, fungsi dan pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Dalam menjalankan Tugas dan fungsinya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku.

## **BAB V**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 16**

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f terdiri atas tenaga fungsional sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Aparatur Sipil Negera yang

telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Cabang Dinas, Kepala UPT, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 18**

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 19**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 88), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 20**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 8 Agustus 2018

**GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**H. ARSYADJULIANDI RACHMAN**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 8 Agustus 2018

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,**

ttd.

**H. AHMAD HIJAZI**

Disalinkan tanggal 11 September 2018

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Biro Hukum



